

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, berkaitan dengan Jual Beli Sapi Sakit di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Praktik Jual beli sapi sakit yang dilakukan masyarakat Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk awal mulanya pihak peternak menelfon blantik untuk menawarkan sapi mereka namun blantik menolak karena sapi tersebut sakit, adapun blantik mau membeli dengan harga yang sangat tidak wajar akhirnya peternak menolak, kemudian peternak mencoba untuk menawarkan sapi mereka ke pedagang Kemudian kedua belah bertemu dan pedagang daging mengecek kondisi sapi yang sakit tersebut, lalu pihak pedagang daging dan peternak melakukan akad tawar menawar harga sapi dan setelah disepakati kemudian sapi bawa oleh pembeli dan penyerahan uang setelah sapi tersebut disembelih. Pada saat melakukan akad dan pengecekan barang peternak memberitahukan bahwa sapi tersebut dalam kondisi tidak sehat atau sakit hal tersebut sudah menjadi kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh peternak guna menghindari kerugian yang besar. Begitu pula dari pihak pembeli tidak memberikan uang setelah terjadi kesepakatan namun memberikan uang setelah sapi tersebut disembelih hal tersebut dilakukan karena sapi yang dibeli merupakan sapi yang sakit. Menurut wawancara, daging sapi akan

dijual dengan harga normal seperti pada umumnya, hal tersebut dilakukan guna untuk meraup keuntungan yang lebih banyak. Kebiasaan transaksi jual beli sapi sakit di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk merupakan suatu kebiasaan yang menyalahi aturan Islam.

2. Berdasarkan prespektif sosiologi hukum Islam Praktik Jual beli sapi sakit yang dilakukan masyarakat Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam yaitu adanya *aqidain* (penjual dan pembeli), *sighat* (lafat ijab dan qabul), ada barang yang dibeli dan ada nilai tukar sebagai pengganti barang. Namun permasalahan yang muncul ketika melakukan transaksi jual beli yaitu peternak menjual sapi tersebut dalam keadaan sakit karena sudah menjadi kebiasaan turun menurun dan adat istiadat, hal tersebut dilakukan karena peternak tidak mau rugi besar jika sapi tersebut mati atau penyakitnya menular ke sapi lain sehingga peternak menjual sapi mereka dalam keadaan sakit. Akhirnya sapi tersebut di beli oleh pedagang daging hal tersebut dilakukan oleh pedagang daging karena jika membeli sapi sakit maka keuntungan yang mereka peroleh lebih banyak ketimbang membeli sapi sehat. setelah sapi tersebut disembelih dan memang benar sapi tersebut dalam kondisi sakit dilihat dari daging yang sedikit pucat, akhirnya pembeli dengan sengaja menurunkan harga jual sapi yang telah disepakati sebelumnya tanpa persetujuan peternak, walaupun sebenarnya harga daging sapi sakit sama dengan harga sapi sehat ketika dijual dipasar. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat unsur *gharar* (tidak saling terbuka), jual beli ini tetap dilakukan oleh masyarakat setempat karena

sudah menjadi suatu kebiasaan dan adat istiadat, dalam sosiologi merupakan '*Urf Fasid* yaitu merupakan kebiasaan yang buruk. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pengamalan hukum Islam baik peternak ataupun pedagang daging masih tergolong rendah karena baik peternak maupun pedagang daging lebih mementingkan factor keuntungan dan ekonomi tanpa melihat sudut pandang Islam tentang praktik jual beli tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat disarankan ke beberapa pihak yaitu:

1. Bagi Peternak, alangkah baiknya tidak menjual sapi sakit walaupun sudah menjadi kebiasaan turun menurun karena hal tersebut merupakan suatu kebiasaan yang buruk. Dan seharusnya peternak memperhatikan segala aturan yang dijelaskan oleh syariat Islam supaya tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.
2. Bagi Pedagang, sebaiknya menjelaskan secara detail bagaimana transaksi tersebut dan membritahukan bahwa harga tidak pasti bisa naik dan turun tergantung daging sapi dan kualitas daging sapi yang diperoleh dan seharusnya tidak boleh dengan sengaja mengurangi harga jual sapi tersebut tanpa persetujuan dari peternak demi memperoleh banyak keuntungan.